



Program

Sertifikasi
Kompetensi Dosen
dan Tendik Vokasi
2025



**DITJENDIKTI
KEMDIKTISAINTEK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi, baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi vokasi. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, mulai dari proses rekrutmen, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Program sertifikasi kompetensi ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Sumber Daya dalam mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia di perguruan tinggi vokasi, sekaligus memperkuat relevansi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA).

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi vokasi di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2025

Sri Suning Kusumawardani
NIP. 196911221995122001

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>1</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN.....</i>	<i>3</i>
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. DASAR HUKUM.....	5
C. TUJUAN PROGRAM.....	5
D. SASARAN PROGRAM.....	6
A. PRINSIP PENYELENGGARAAN.....	7
B. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI.....	7
C. SKEMA SERTIFIKASI.....	8
<i>REKRUTMEN LEMBAGA PENYELENGGARA DAN PESERTA.....</i>	<i>9</i>
A. KRITERIA LEMBAGA.....	9
B. PROSEDUR REKRUTMEN LEMBAGA.....	10
C. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA.....	11
D. KRITERIA PESERTA.....	12
E. PROSEDUR REKRUTMEN PESERTA.....	15
F. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA.....	16
<i>MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM.....</i>	<i>17</i>
A. TAHAPAN PROGRAM.....	17
B. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV).....	18
C. PENDANAAN.....	18
D. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM.....	20
<i>DOKUMEN PROPOSAL PENYELENGGARA PROGRAM.....</i>	<i>21</i>
<i>DOKUMEN PROPOSAL PESERTA PROGRAM.....</i>	<i>23</i>
<i>SURAT PERNYATAAN.....</i>	<i>24</i>
<i>SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN DANA KEGIATAN.....</i>	<i>25</i>

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin mutu dan profesionalisme sumber daya manusia pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi juga menekankan bahwa tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat profesi yang relevan dengan bidang tugasnya. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan resmi atas keterampilan dan keahlian yang dimiliki.

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital global telah mengubah secara fundamental kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Industri kini menuntut tenaga profesional yang tidak hanya memiliki keterampilan praktis, tetapi juga penguasaan teknologi terkini yang diakui secara internasional. Dalam konteks ini, sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan mitra global industri seperti *Amazon Web Services (AWS Academy / AWS Educate)*, *Google Cloud*, *Microsoft Learn for Educators*, *Cisco Networking Academy*, *IBM SkillsBuild*, dan mitra global lainnya menjadi tolak ukur penting bagi pengakuan kemampuan teknis dan profesional yang berlaku lintas negara.

Program Pendidikan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam memastikan lulusan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Melalui integrasi sertifikasi global industri ke

dalam sistem pembelajaran dan pengembangan dosen serta instruktur, program pendidikan tinggi vokasi dapat memperkuat relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri dan memperluas jejaring kemitraan internasional. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan kompetensi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat *link and match* antara perguruan tinggi dan industri, dunia usaha, serta dunia kerja (IDUKA).

Namun demikian, penyelenggaraan program sertifikasi global memerlukan pemenuhan standar tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing mitra industri global. Hal ini mencakup **otorisasi lembaga penyelenggara (*Authorized Training Partner/ATP*)** dan **sertifikasi instruktur (*Authorized Instructor*)** yang telah diverifikasi oleh penyedia sertifikasi global. Tanpa mekanisme otorisasi yang jelas, pelaksanaan program beresiko mengalami ketidaksesuaian dengan kebijakan mitra global, menurunkan kualitas implementasi, serta menghambat pengakuan sertifikasi yang dihasilkan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan pedoman Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi 2025. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam memastikan tata kelola, legalitas, dan mutu penyelenggaraan sertifikasi global industri yang kredibel, berstandar internasional, serta berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing lulusan dan penguatan kapasitas tenaga pendidik di lingkungan pendidikan tinggi vokasi. Melalui pelaksanaan sertifikasi yang terarah dan terstandar secara global, perguruan tinggi vokasi dapat berperan lebih kuat sebagai penggerak ekosistem pendidikan tinggi yang relevan, unggul, dan berdaya saing internasional.

B. DASAR HUKUM

Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi berlandaskan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan pentingnya peningkatan mutu sumber daya manusia perguruan tinggi melalui pengakuan kompetensi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur hak dan kewajiban dosen dalam memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi profesi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang menekankan pentingnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja termasuk tenaga pendidik.
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang mendorong penguatan peran sertifikasi kompetensi dalam link and match dengan industri.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. TUJUAN PROGRAM

Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Vokasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan daya saing sumber

daya manusia pendidikan tinggi. Dengan adanya sertifikasi, dosen dan tenaga kependidikan memiliki pengakuan resmi terhadap keterampilan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga mampu menjalankan tugas dengan standar mutu yang diakui secara nasional maupun internasional.

Secara khusus, program ini bertujuan:

1. Mendorong perguruan tinggi menjadi *Authorized Training Partner* (ATP) yang tersertifikasi dan berlisensi resmi sesuai standar mutu mitra industri global.
2. Memfasilitasi dosen dan/atau tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi menjadi *Authorized Instructor* (AI) yang diakui oleh penyedia sertifikasi global.
3. Memfasilitasi dosen dan/atau tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi memperoleh sertifikasi global industri dalam memperkuat relevansi kompetensi terhadap kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan daya saing lulusan vokasi.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan program sertifikasi ini dapat memperkuat posisi Program Pendidikan Tinggi Vokasi sebagai penghasil lulusan yang terampil, adaptif, serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

D. SASARAN PROGRAM

Sasaran dari Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Dosen tetap dan/atau tenaga kependidikan tetap di lingkungan Pendidikan Tinggi Vokasi (Politeknik, Sekolah Vokasi, Program Studi Vokasi) yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

KEBIJAKAN PROGRAM

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Vokasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mutu : Program berorientasi pada peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional maupun internasional.
2. Transparansi : Proses rekrutmen, seleksi, dan pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara terbuka, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akuntabilitas : Setiap tahapan program dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun akademik.
4. Relevansi : Skema sertifikasi disesuaikan dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), serta perkembangan teknologi terkini.
5. Kemitraan : Pelaksanaan sertifikasi mengedepankan kolaborasi antara perguruan tinggi vokasi, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, dan industri.
6. Keberlanjutan : Program dirancang untuk dapat dilaksanakan secara berkesinambungan guna mendukung peningkatan kompetensi jangka panjang.

B. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

Ruang lingkup sertifikasi dalam program ini mencakup:

1. Bidang Teknis dan Praktis
Sertifikasi keterampilan teknis yang berorientasi pada praktek di laboratorium, bengkel kerja, studio, maupun workshop sesuai bidang keahlian vokasi dan standar industri global.

2. Bidang Digital dan Teknologi Informasi

Sertifikasi kompetensi digital yang mencakup penguasaan teknologi terkini, literasi informasi, serta penerapan perangkat lunak dan sistem digital yang mendukung pembelajaran vokasi.

3. Bidang Manajerial dan Administratif

Sertifikasi kompetensi dalam pengelolaan administrasi akademik, manajemen laboratorium, dan layanan pendidikan berbasis sistem digital untuk mendukung tata kelola yang efisien dan berstandar internasional.

C. SKEMA SERTIFIKASI

Skema sertifikasi dalam program ini difokuskan pada sertifikasi global industri dari berbagai mitra internasional, antara lain *AWS Academy*, *Google Cloud*, *Microsoft Learn for Educators*, *Cisco Networking Academy*, *IBM SkillsBuild*, serta mitra global lainnya yang memiliki lisensi dan pengakuan resmi di bidang industri dan teknologi.

REKRUTMEN LEMBAGA PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. KRITERIA LEMBAGA

Lembaga pelatihan dan sertifikasi yang melaksanakan program ini adalah seluruh Perguruan Tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang **sudah memiliki kerjasama dengan mitra global industri dan memiliki pengalaman melakukan pelatihan**, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akreditasi Institusi

Perguruan tinggi telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

2. Legalitas dan Otorisasi

Perguruan Tinggi yang memiliki kerja sama yang sah (MoU/MoA) dengan mitra sertifikasi global industri atau berstatus sebagai *Authorized Training Partner* (ATP) dari mitra tersebut.

3. Ketersediaan Instruktur Berlisensi

Memiliki instruktur atau narasumber yang telah memiliki lisensi *Auhtorized Instructor*.

4. Kompetensi dan Relevansi Program

Menawarkan skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Vokasi serta mendukung keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA).

5. Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi, seperti laboratorium, bengkel kerja, workshop, atau platform digital resmi yang digunakan sebagai kanal informasi dan pendaftaran peserta.

6. Reputasi

Memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional atau internasional.

B. PROSEDUR REKRUTMEN LEMBAGA

Proses rekrutmen lembaga pelatihan dan sertifikasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



1. Pengumuman dan Sosialisasi

Informasi mengenai pengumuman dan sosialisasi rekrutmen penyelenggara dipublikasikan melalui kanal resmi pada laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>

2. Pendaftaran

Perguruan Tinggi mengajukan proposal (Format 1) disertai dokumen administrasi dan teknis yang dipersyaratkan, melalui

laman:

<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>

3. Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti yang mencakup seleksi administrasi dan substansi.

4. Penetapan

Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik Pendidikan Tinggi Vokasi TA 2025, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi diumumkan secara terbuka melalui laman resmi Direktorat Sumber Daya

C. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA

1. Hak Lembaga:
 - a. Mendapatkan penetapan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Vokasi tahun 2025.
 - b. Mendapatkan dukungan anggaran dan fasilitasi sebagai mitra penyelenggara program sesuai ketentuan.
2. Kewajiban Lembaga:
 - a. Bekerja sama dengan Mitra Global Industri dalam menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku secara efektif dan efisien.
 - b. Menyediakan asesor, instruktur, serta fasilitas sesuai standar pelaksanaan sertifikasi.
 - c. Melakukan penawaran dan sosialisasi program sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema yang ditetapkan.
 - d. Melakukan seleksi calon peserta sesuai dengan persyaratan.
 - e. Menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon peserta dan pelaksanaan sertifikasi.
 - f. Menyampaikan laporan hasil seleksi calon peserta pelatihan dan sertifikasi ke Direktorat Sumber Daya.
 - g. Menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dengan jumlah peserta yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya, yang terdiri dari:

1. Biaya Pelatihan
2. Biaya Uji kompetensi sertifikasi
3. Biaya Akomodasi peserta
4. Biaya Uang saku peserta
5. Biaya Transportasi peserta

Catatan: Jika pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dilakukan secara luring maka biaya no. 3, 4, 5 dapat dianggarkan dan diberikan untuk peserta.

- h. Melakukan pengelolaan manajerial program sertifikasi dan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
- i. Mengisi log harian kegiatan pelatihan dan uji kompetensi pada laman
<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>
- j. menyediakan akses data dan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana bantuan program.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sertifikasi secara lengkap (laporan pelaksanaan program dan keuangan) paling akhir tanggal 30 Desember 2025 melalui laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>.
- l. Menjaga mutu pelaksanaan sesuai standar nasional/ internasional yang berlaku

D. KRITERIA PESERTA

Peserta program sertifikasi kompetensi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Vokasi, yang terdiri dari **Peserta Sertifikasi Kompetensi dan Peserta Sertifikasi *Authorized Instructor*** dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Kriteria Umum (Peserta Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi *Authorized Instructor*)**
 - a. Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi

- 1) Teregister **NUPTK sebagai Dosen Tetap pada Pendidikan Tinggi Vokasi** (Politeknik, Sekolah Vokasi, Fakultas Pendidikan Vokasi) di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 - 2) Memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.
 - 3) Memiliki bidang ilmu/keahlian yang sesuai dengan skema sertifikasi yang dipilih.
 - 4) Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
 - 5) Melampirkan Surat Pernyataan (Format 2);
 - belum mendapatkan program sertifikasi kompetensi yang dibiayai oleh Anggaran Direktorat Sumber Daya pada tahun 2025,
 - komitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan sertifikasi,
 - komitmen mengikuti uji kompetensi remedial atau uji kompetensi berikutnya, apabila dalam pelaksanaan program sertifikasi belum lulus,
 - tidak sedang tugas/ijin belajar atau tugas khusus dari Perguruan Tinggi,
 - tidak sedang menjalani/dalam proses hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat.
 - 6) Memenuhi syarat khusus yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Pendidik Pendidikan Tinggi Vokasi TA 2025.
- b. Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Vokasi
- 1) Terdaftar sebagai **pegawai tetap pada Pendidikan Tinggi Vokasi** (Politeknik, Sekolah Vokasi, Fakultas Pendidikan Vokasi) di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan memiliki tugas di bidang layanan akademik, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, atau layanan administratif.

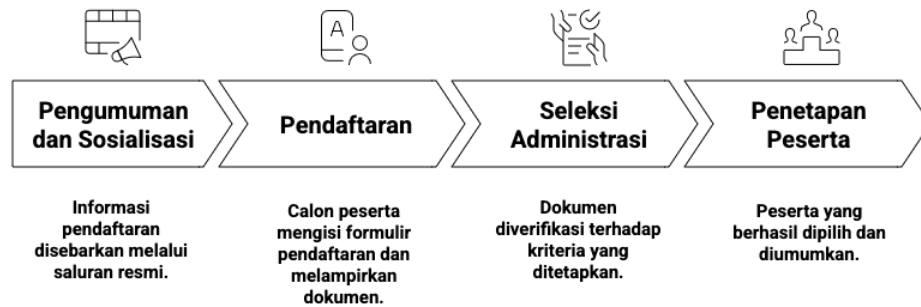
- 2) Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di bidangnya.
- 3) Berlatar belakang pada bidang tugas yang sesuai dengan skema sertifikasi yang dipilih.
- 4) Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal
- 5) Melampirkan Surat Pernyataan (Format 2);
 - belum mendapatkan program sertifikasi kompetensi yang dibiayai oleh Anggaran Direktorat Sumber Daya pada tahun 2025,
 - komitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan sertifikasi,
 - komitmen mengikuti uji kompetensi remedial atau uji kompetensi berikutnya, apabila dalam pelaksanaan program sertifikasi belum lulus,
 - tidak sedang tugas/ijin belajar atau tugas khusus dari Perguruan Tinggi,
 - tidak sedang menjalani/dalam proses hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat.
- 6) Memenuhi syarat khusus yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik Pendidikan Tinggi Vokasi TA 2025

2. Kriteria Khusus (Peserta Sertifikasi *Authorized Instructor*)

- a. Telah memiliki Sertifikasi Kompetensi dan syarat-syarat lainnya yang dipersyaratkan dalam skema Sertifikasi ***Authorized Instructor***
- b. Memenuhi syarat khusus yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tendik Pendidikan Tinggi Vokasi TA 2025.

E. PROSEDUR REKRUTMEN PESERTA

Proses rekrutmen peserta pelatihan dan sertifikasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



1. Pengumuman dan Sosialisasi

Informasi pendaftaran peserta disampaikan melalui surat edaran, resmi dari Direktorat Sumber Daya melalui laman: <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id> dan kanal resmi dari penyelenggara yang telah ditetapkan.

2. Pendaftaran

Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen persyaratan (CV, surat rekomendasi, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti sertifikasi, misal: RPS mata kuliah yang telah mengadopsi muatan sertifikasi kompetensi) dan dokumen persyaratan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.

3. Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya.

4. Penetapan Peserta

Peserta yang lolos seleksi disampaikan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program untuk selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan Direktorat Sumber Daya. Peserta sertifikasi yang berasal dari internal penyelenggara dibatasi maksimal 20% dari kuota peserta skema sertifikasi.

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Daftar peserta yang diterima diumumkan secara terbuka melalui laman resmi Direktorat Sumber Daya dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sertifikasi

F. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Hak Peserta:

- a. Mendapatkan akses pelatihan dan uji kompetensi sesuai skema yang diikuti.
- b. Mendapatkan pembiayaan program pelatihan dan sertifikasi sebagai berikut:
 - 1) Biaya Pelatihan
 - 2) Biaya Uji kompetensi sertifikasi
 - 3) Biaya Akomodasi peserta
 - 4) Biaya Uang saku peserta
 - 5) Biaya Transportasi peserta

Catatan: Biaya no. 3), 4), 5) diberikan apabila pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dilakukan secara luring.
- c. Memperoleh sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi (apabila dinyatakan lulus uji kompetensi)
- d. Mendapatkan fasilitas pembelajaran (materi, modul, akses laboratorium/teknologi).

2. Kewajiban Peserta:

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan, asesmen, dan uji kompetensi sesuai jadwal.
- b. Mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku selama program berlangsung serta menjaga nama baik perguruan tinggi asal dan penyelenggara sertifikasi
- c. Mengisi instrumen evaluasi kepuasan dan umpan balik setelah program berakhir

- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang terkait dengan transportasi pelaksanaan kegiatan
- e. Mengisi log harian kegiatan pelatihan dan uji kompetensi pada laman

<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id>

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. TAHAPAN PROGRAM

Penyelenggaraan Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Vokasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

1	Sosialisasi Program Penyelenggara memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
2	Rekrutmen Lembaga Penetapan lembaga pelatihan dan sertifikasi
3	Rekrutmen Peserta Seleksi dan penetapan peserta program
4	Pelaksanaan Pelatihan/Asesmen Pemberian pelatihan dan asesmen
5	Uji Kompetensi Penilaian kompetensi oleh asesor
6	Penerbitan Sertifikat Penerbitan sertifikat kepada peserta yang kompeten
7	Pelaporan Hasil Lembaga menyampaikan laporan hasil program

B. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Monitoring dan evaluasi program sertifikasi dilakukan untuk menjamin mutu penyelenggaraan dan keberlanjutan program. Mekanisme monev meliputi:

1. **Monitoring Proses** – Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan program mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga uji kompetensi.
2. **Evaluasi Hasil** – Penilaian terhadap capaian kompetensi peserta berdasarkan hasil uji dan tingkat kelulusan sertifikasi.
3. **Umpan Balik Peserta** – Pengumpulan masukan dari peserta mengenai kepuasan terhadap penyelenggaraan program, kualitas materi, serta relevansi dengan kebutuhan tugas.
4. **Pelaporan dan Rekomendasi** – Penyusunan laporan akhir sebagai dasar perbaikan program pada periode berikutnya.

C. PENDANAAN

Direktorat Sumber Daya memberikan dukungan pendanaan kepada Lembaga Penyelenggara Sertifikasi dan peserta dengan komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pendanaan bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi
 - a. **Biaya Pelatihan**
untuk mendukung kegiatan pembekalan teori maupun praktik sebelum uji kompetensi.
 - b. **Biaya Uji Kompetensi Sertifikasi**
untuk pelaksanaan asesmen kompetensi oleh asesor/penguji.
 - c. **Biaya Akomodasi Peserta**
hanya diberikan apabila pelaksanaan dilakukan secara luring.
 - d. **Biaya Uang Saku Peserta**

hanya diberikan apabila pelaksanaan dilakukan secara luring.

e. **Biaya Transportasi Peserta (at cost)**

hanya diberikan apabila pelaksanaan dilakukan secara luring, sesuai bukti perjalanan yang sah.

Keterangan: Seluruh komponen biaya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara. Komponen biaya huruf a dan b berdasarkan *at-cost*. Sedangkan komponen biaya huruf c, d dan e, digunakan bagi peserta yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi secara luring, serta berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2. **Komponen Pendanaan bagi Peserta Pelatihan dan Sertifikasi**

a. **Biaya Pelatihan**

Mencakup materi, modul, serta fasilitas pembelajaran.

b. **Biaya Uji Kompetensi Sertifikasi**

Mencakup asesmen kompetensi sesuai skema yang diikuti.

c. **Biaya Akomodasi Peserta**

Diberikan apabila pelaksanaan dilakukan secara luring.

d. **Biaya Uang Saku Peserta**

Diberikan apabila pelaksanaan dilakukan secara luring.

e. **Biaya Transportasi Peserta (at cost)**

Diberikan apabila pelaksanaan dilakukan secara luring dengan mekanisme penggantian sesuai bukti perjalanan.

Catatan: Seluruh komponen biaya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara. Komponen biaya huruf a dan b berdasarkan *at-cost*. Sedangkan komponen biaya huruf c, d dan e, digunakan bagi peserta yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi secara luring, serta berpedoman pada Standar Biaya

Masukan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

D. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Vokasi tahun 2025 direncanakan berlangsung selama **bulan Oktober sampai dengan Desember 2025** dengan tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sosialisasi Program Sertifikasi	Pekan ke-4 Oktober 2025	Direktorat Sumber Daya
2	Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Lembaga Pelatihan & Sertifikasi	Pekan ke-5 Oktober s.d Pekan ke-1 November 2025	Direktorat Sumber Daya
3	Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta (Dosen & Tendik)	Pekan ke-2 s.d ke-3 November 2025	Mitra Lembaga Pelatihan & Sertifikasi
5	Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi	Pekan ke-4 November s.d Pekan ke-1 Desember 2025	Mitra Lembaga Pelatihan & Sertifikasi
6	Monitoring & Evaluasi (Monev) Pelaksanaan	Pekan ke-4 November s.d Pekan ke-1 Desember 2025	Direktorat Sumber Daya
8	Penerbitan Sertifikat Kompetensi	Pekan ke-2 Desember 2025	Mitra Lembaga Pelatihan & Sertifikasi
9	Pelaporan Hasil Program	Akhir Desember 2025	Direktorat Sumber Daya & Mitra Lembaga Pelatihan & Sertifikasi

DOKUMEN PROPOSAL PENYELENGGARA PROGRAM

A. Surat Pengantar

Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran sebagai Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi Dosen dan/atau Tendik Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2025

B. Proposal

1. Pendahuluan

- a. Profil Penyelenggara Program Sertifikasi Kompetensi
- b. Rekam Jejak Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi
- c. Latar Belakang Keikutsertaan dalam Program Sertifikasi Kompetensi TA 2025
- d. Sasaran Peserta Program

Tuliskan skema sertifikasi yang ditawarkan, pada 1 atau 2 jenis sertifikasi untuk dosen dan/atau tendik.

Jenis Sertifikasi	Nama Skema	Kuota	Peserta	
			Dosen	Tendik
Sertifikasi Kompetensi Umum				
Sertifikasi Kompetensi Khusus <i>Authorized Instructor (Training of Trainer)</i>				

2. Kurikulum skema kompetensi yang ditawarkan untuk **setiap jenis sertifikasi** kompetensi umum dan/atau sertifikasi kompetensi khusus *Authorized Instructor* serta untuk **setiap nama skema**.

Muatan kurikulum, paling sedikit memuat:

- a. Jenis sertifikasi (Sertifikasi umum ataukah sertifikasi khusus *Authorized Instructor*)
- b. Nama Skema
- c. Deskripsi Skema
- d. Capaian Skema
- e. Daftar Instruktur beserta Lisensinya
- f. Materi Skema
- g. Durasi Skema
- h. Kriteria Peserta
- i. Kuota Peserta
- j. Biaya per Peserta
- k. Jadwal Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi
- l. Waktu penyampaian Sertifikasi Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi

C. Lampiran

1. Dokumen kerja sama yang sah (MoU/MoA) dengan mitra sertifikasi global industri atau berstatus sebagai *Authorized Training Partner* (ATP).
2. Dokumen lisensi/sertifikat sebagai *Auhtorized Instructor* sesuai skema sertifikasi yang diselenggarakan.
3. Dokumentasi rekam jejak dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional atau internasional.
4. Contoh sertifikat yang akan diterima peserta.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penyelenggaraan sertifikasi sesuai komponen pada sub bab/bagian Pendanaan

Format 2: Surat Pernyataan Peserta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama lengkap :

Alamat :

No. Handphone :

NUPTK / NIK : *(NUPTK untuk Dosen, NIK untuk Tendik)*

Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan :

Prodi/Unit Kerja :

menyatakan bahwa

1. belum mendapatkan program sertifikasi kompetensi yang dibiayai oleh Anggaran Direktorat Sumber Daya pada tahun 2025,
2. tidak sedang melaksanakan tugas belajar, prajabatan dan/atau menunggu proses penerimaan beasiswa S1/D4, S2 dan S3,
3. bersedia mengikuti seluruh tahapan dan rangkaian kegiatan Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
4. bersedia mengikuti uji kompetensi remedial atau uji kompetensi ulang, apabila dalam pelaksanaan ujian pertama sertifikasi belum lulus,
5. melengkapi dokumen terkait pencairan dan pertanggungjawaban sesuai jadwal yang ditentukan,
6. tidak sedang menjalani/dalam proses hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
(Materai Rp. 10.000-Ttd)

.....
NIP.

Format 3: Surat Permohonan Pengembalian Dana

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN DANA KEGIATAN

Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Komplek Kemdiktisaintek Gedung D, Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembuatan e-billing setoran ke kas negara dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara :
2. Anggaran Tahun :
3. Nama Kontrak :
4. Nomor Kontrak :
5. Nilai yang akan disetorkan :
6. Alasan Pengembalian :

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih

.....,2025

Penyelenggara,

.....

